

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK

- ABSTRAK :
- Bab V Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023 telah mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang diantaranya mengatur ketentuan terkait pengembangan dan penguatan substansi pengaturan Transaksi dan Lembaga Efek di Pasar Modal.
 - Sehubungan dengan pengembangan dan penguatan substansi pengaturan Transaksi dan Lembaga Efek dalam UUP2SK, terdapat ketentuan yang mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Menindaklanjuti amanat UUP2SK dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan dan Penguatan Transaksi dan Lembaga Efek ini sebagai peraturan pelaksana dari UUP2SK.
 - Dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini adalah: UU No. 8 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; dan UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur ketentuan mengenai Jasa Lain yang dapat diberikan oleh *Self-Regulatory Organizations* berdasarkan ketetapan atau persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, Perluasan Penggunaan Dana Jaminan, Perdagangan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha Bagi Penyelenggara Pasar Di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau Perusahaan Efek.
- Catatan :
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tanggal 23 Desember 2024 dan ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2024.
 - Penjelasan : 9 hlm.